



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan belanja Daerah, perlu adanya standardisasi harga barang dan jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

b. bahwa Tim Standardisasi Harga Barang dan Jasa telah menyusun standardisasi berdasarkan harga barang dan jasa di pasaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.2/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2021.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
2. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
5. Tim Standardisasi Harga Barang dan Jasa adalah unsur pegawai dari SKPD terkait yang bertugas menyusun standardisasi harga barang dan jasa.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pelaksanaan Belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Standardisasi Harga Barang dan Jasa meliputi :

- a. sarana kerja;
- b. jasa; dan
- c. konstruksi.

BAB II  
KETENTUAN STANDARDISASI HARGA  
BARANG DAN JASA

Pasal 4

- (1) Standardisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar Rincian Standardisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan Anggaran Belanja Daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembelian/pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
  - a. harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD yang berakibat berubahnya volume; dan/atau
  - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar,SKPD mengajukan permohonan revisi/perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada PPKD/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) SKPD dalam mengajukan revisi/perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, serta melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau daftar harga dari pabrik atau harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.
- (5) Pelaksanaan kegiatan SKPD dari revisi/perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan revisi/perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada belanja barang/jasa seluruh SKPD, maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.
- (7) Terhadap perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertanggungjawabannya dilengkapi dokumen perubahan volume barang/jasa yang ditandatangani Kepala SKPD.

#### Pasal 6

- (1) Apabila terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan/atau diatur tersendiri dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak) dan/atau petunjuk teknis dan/atau yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pada saat menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 terdapat harga barang di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga barang yang telah ditetapkan, maka harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.

#### Pasal 7

Terhadap standardisasi harga barang dan jasa tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, maka standardisasinya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

#### Pasal 8

Untuk pelaksanaan lelang, batas paling tinggi yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga standar.

#### Pasal 9

- (1) Standardisasi harga barang dan jasa ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam Penyusunan APB Kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat satuan harga barang dan jasa belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kalurahan dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak) dan/atau petunjuk teknis dan/atau yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam menyusun APB Kalurahan Tahun 2022 terdapat harga barang di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga barang yang telah ditetapkan, maka harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dan digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan Tahun Anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 18 Agustus 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 18 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 51



**E. BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN FISIK KONSTRUKSI**

1. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

**Tabel F1**

		Biaya Konstruksi fisik (jt rupiah)	s.d. 250	250 s.d. 500	500 s.d. 1000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000
	<b>Komponen Kegiatan</b>												
1	Perencanaan konstruksi (dalam %)		18.11	18.11 s.d 15.03	15.03 s.d. 12.39	12.39 s.d 10.23	10.23 s.d. 9.28	9.28 s.d 7.81	7.81 s.d. 6.83	6.83 s.d. 4.88	4.88 s.d 3.29	3.29 s.d. 2.08	2.08 s.d 1.80
2	Pengawasan konstruksi (dalam %)		10.59	10.59 s.d 9.15	9.15 s.d. 7.72	7.72 s.d. 6.47	6.47 s.d. 5.41	5.41 s.d. 4.49	4.49 s.d. 4.03	4.03 s.d. 3.63	3.63 s.d. 2.48	2.48 s.d. 1.59	1.59 s.d. 1.49
3	Pengelolaan Kegiatan (dalam %)		14,00	14.00 s.d 10.00	10.00 s.d 6.75	6.75 s.d 4.20	4.20 s.d 2.85	2.85 s.d 1.90	1.90 s.d. 1.20	1.20 s.d. 0.80	0.80 s.d. 0.54	0.54 s.d 0.36	0.36 s.d 0.25

2. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana

**Tabel F2**

		Biaya Konstruksi fisik (jt rupiah)	s.d. 250	250 s.d. 500	500 s.d. 1000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000
	<b>Komponen Kegiatan</b>												
1	Perencanaan konstruksi (dalam %)		19.80	19.80 s.d. 16.61	16.61 s.d. 13.97	13.97 s.d. 11.81	11.81 s.d. 10.83	10.83 s.d. 9.33	9.33 s.d. 8.28	8.28 s.d. 6.04	6.04 s.d. 4.02	4.02 s.d. 2.55	2.55 s.d. 2.32
2	Manajemen konstruksi (dalam %)		28.57	28.57 s.d. 24.43	24.43 s.d. 20.69	20.69 s.d. 17.73	17.73 s.d. 14.97	14.97 s.d. 10.47	10.47 s.d. 7.34	7.34 s.d. 4.89	4.89 s.d. 3.25	3.25 s.d. 2.03	2.03 s.d. 1.36
3	Pengawasan konstruksi (dalam %)		21.08	21.08 s.d. 18.20	18.20 s.d 15.37	15.37 s.d. 12.88	12.88 s.d. 10.76	10.76 s.d. 7.62	7.62 s.d. 5.13	5.13 s.d. 3.50	3.50 s.d. 2.39	2.39 s.d. 1.50	1.50 s.d. 1.10
4	Pengelolaan Kegiatan (dalam %)		16.00	16.00 s.d. 11.25	11.25 s.d. 7.75	7.75 s.d. 5.10	5.10 s.d. 3.36	3.36 s.d. 2.24	2.24 s.d. 1.42	1.42 s.d. 0.95	0.95 s.d. 0.64	0.64 s.d. 0.40	0.40 s.d. 0.28

3. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus

**Tabel F3**

		Biaya Konstruksi fisik (jt rupiah)	s.d. 250	250 s.d. 500	500 s.d. 1000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000
	<b>Komponen Kegiatan</b>												
1	Perencanaan konstruksi (dalam %)		21.45	21.45 s.d 18.04	18.04 s.d. 15.16	15.16 s.d. 12.87	12.87 s.d. 11.90	11.90 s.d. 10.35	10.35 s.d. 9.32	9.32 s.d. 6.90	6.90 s.d. 4.60	4.60 s.d. 2.96	2.96 s.d. 2.75
2	Pengawasan konstruksi (dalam %)		15.74	15.74 s.d. 13.23	13.23 s.d. 11.29	11.29 s.d. 9.64	9.64 s.d. 8.71	8.71 s.d. 7.56	7.56 s.d. 6.82	6.82 s.d. 4.60	4.60 s.d. 3.14	3.14 s.d. 2.90	2.90 s.d. 2.73
3	Pengelolaan Kegiatan (dalam %)		16,00	16.00 s.d. 11.25	11.25 s.d. 7.75	7.75 s.d. 5.10	5.10 s.d. 3.35	3.35 s.d. 2.22	2.22 s.d. 1.42	1.42 s.d. 0.95	0.95 s.d. 0.64	0.64 s.d. 0.41	0.41 s.d. 0.28

**Contoh Perhitungan :**

Gedung dengan luas 400 m<sup>2</sup>

Harga per m<sup>2</sup> gedung dilihat ditabel klasifikasi tidak bertingkat sederhana sebesar Rp. 4.220.000,-

**Biaya konstruksi fisik gedung : 400 x Rp 4.220.000,- = Rp. 1.688.000.000,-**

Perencanaan dilihat di tabel F1 fisik antara 1 M s.d. 2.5 M antara 5,63% s.d. 4,65%, misal ambil 5%

**Biaya perencanaan konstruksi : 5% x Rp. 1.688.000.000,- = Rp. 84.400.000,-**

Pengawasan dilihat di tabel F1 fisik antara 1 M s.d. 2.5 M antara 3,90% s.d. 3,27%, misal ambil 3,5%

**Biaya pengawasan konstruksi : 3,5% x Rp. Rp. 1.688.000.000,- = Rp. 59.080.000,-**

Pengelolaan Kegiatan dilihat di tabel F1 fisik antara 1 M s.d. 2.5 M antara 6,75% s.d. 4,20%, misal ambil 4,2%

**Biaya pengelolaan kegiatan : 4,2% x Rp. Rp. 1.688.000.000,- = Rp. 70.896.000,-**

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003

Wates, 18 Agustus 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO